



PUTUSAN

Nomor 149 /Pid.B/2017/PN.Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Bahrullah als. Bawal Bin Alm. Bahraini;
2. Tempat lahir : Sungai Cuka;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 25 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Propinsi RT 2 Desa Sungai Cuka Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 April 2017;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2017 sampai dengan tanggal 28 April 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2017 sampai dengan tanggal 18 Mei 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 7 Juni 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2017 sampai dengan tanggal 25 Juni 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Juli 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara terdakwa dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum, tertanggal 20 Juni 2017, No. REG. PERK : PDM -59/Epp.2/BTL/06/2017;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada akhir uraiannya berpendapat dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa BHRULLAH als. BAWAL bin (alm) BHRANI bersalah melakukan penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BHRULLAH als. BAWAL bin (alm) BHRANI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tanpa kumpang dengan panjang besi 19,5 cm lebar besi 2 cm dan panjang hulu 6 cm.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) secara lisan dari terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman, oleh Penuntut Umum tetap ada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

Bahwa Terdakwa BHRULLAH als. BAWAL bin (alm) BHRANI pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017 sekitar Pukul 01.30 wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2017 bertempat di depan jalan masuk karaoke Friendship Satui di Jl. Sumpol Km. 7 Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidak – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah melakukan *penganiayaan pada orang lain*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika terdakwa berjalan di pinggir jalan, terdakwa melihat seseorang jatuh tergeletak di samping Muridin (korban) sehingga kemudian terdakwa mengira seseorang yang tergeletak tersebut adalah teman terdakwa yang jatuh karena dikeroyok oleh korban beserta teman – temannya.
- Bahwa karena terdakwa mengira seseorang yang jatuh tersebut adalah teman terdakwa, maka terdakwa menjadi berkeinginan untuk membela seseorang tersebut sehingga kemudian terdakwa dengan tangan kanannya mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau tanpa kumpang dan bergagang warna coklat panjang besi 19,5 cm lebar besi 2 cm dan panjang hulu 6 cm dari balik baju yang terdakwa pakai lalu terdakwa bawa di tangan kanan terdakwa dengan posisi ujung yang runcing menghadap ke muka mendekati korban dari belakang.
- Bahwa korban yang melihat terdakwa membawa pisau untuk menusuk korban, berusaha lari menjauhi terdakwa akan tetapi terdakwa dengan cepat mengayunkan pisau tersebut ke bagian – bagian tubuh korban yang tidak membawa senjata dan tidak dalam posisi mengancam terdakwa, secara bertubi – tubi sebanyak 6 (enam kali) sehingga menimbulkan luka sobek dan luka gores yang mengeluarkan darah di bagian – bagian tubuh korban yang terkena tusukan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 445 / IV – 17 / 853 / Ver tanggal 25 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Made Dharmawan T terhadap diri korban Muridin, diperoleh kesimpulan : terdapat luka gores bagian samping belakang telinga kanan ukuran 3,5 cm, luka robek pelipis kanan ukuran 2 x 0,5 cm, luka robek pada daun telinga kanan ukuran 1 x 0,2 cm, luka robek pada dada samping kanan ukuran 5 x 0,5 cm, luka gores di tangan kanan ukuran 4 cm dan luka tidak beraturan di tangan kiri bagian siku akibat trauma benda tajam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa BHRULLAH als. BAWAL bin (alm) BHRANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan diatas oleh penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah menurut cara agama masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagaimana dalam berita acara persidangan :

1. Saksi **MURIDIN als. IMUR Bin H. BAHTIAR :**

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sebagai saksi karena ada kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa itu adalah saksi sendiri;
- Bahwa kejadiannya ada hari sabtu tanggal 08 april 2017, skj. 01.30 WITA di depan jalan masuk karaoke friendship satu alamatnya di Jalan sumpol km. 07 desa makmur mulia kec. satu kab.tanah bumbu Prov.kalimantan selatan ;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan teman-teman saksi yaitu sdr.HERMANSYAH als HERMAN, sdr. ADBUL SALAM als SALAM, sdr. SYAMSI NOOR als ANCI, sdr. ARDIANSYAH als DIAN, sdr. ABDULLA als ADUL, dan sdr. AHMAD SAPUANI als UWAN selesai karaoke di friendship satu sekitar pukul 01.00 WITA lalu sdr. ABDUL melakukan pembayaran dikasir karaoke sedangkan sdr. HERMAN, sdr. SALAM, sdr. ANCI, SDR. dian, dan sdr. UWAN keluar dari karaoke menuju parkiran pada saat itu ada penjual mie ayam yang berjualan disamping karaoke friendship dan kami ketemu dengan Terdakwa dan satu orang temannya menggunakan baju kaos warna putih yang sedang makan mie ayam lalu Terdakwa menegur teman saksi sdr. ARDIANSYAH als DIAN dengan mengatakan " ialah kawan ku waktu sekolah SMP", lalu sdr. ARDIANSYAH als DIAN menjawab sambil mengingat " ia kawan sekolah dulu ", lalu teman saksi sdr.DIAN bertanya lagi kepada Terdakwa "ikam yang berkeja di BJM tu kah " lalu dijawab Terdakwa "ia" lalu Terdakwa mengatakan "jakanya lain kawan sudah kupukuli" kemudian saksi ada mendengar bahwa teman Terdakwa yang menggunakan baju warna putih dengan mengatakan "pukuli sudah " lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi "ikam bekas begawi di perusahaan ORICA kah " lalu saksi jawab "ia" lalu Terdakwa mengatakan lagi bahwa dia pernah bekerja menebas rumput harian di magazine (bahan peledak), lalu saksi memanggil Terdakwa dan mengatakan "jangan ribut kawan jua" lalu Terdakwa salaman/ berjabat tangan tidak berapa lama dari karaoke keluar sdr. ANCI sedangkan sdr. ADUL masih di dalam setelah selesai membayar sdr.ADUL keluar dan menemui kami lalu sdr.ADUL masih menelpon sedangkan sdr. AHMAD SAPUANI als UWAN, dan sdr. ADUL keluar duluan dengan berboncengan di susul dengan sdr. SALAM dan sdr. DIAN. sedangkan kami masih diparkiran lalu sdr. ANCI memanggil sdr ADUL karena masih menelpon supaya langsung pulang setelah selesai nelpon lalu kami pulang dengan bonceng 3 menggunakan sepeda motor menuju keluar setibanya di jalan houling/sumpol saksi ada melihat sudah ada kejadian perkelahian antara sdr Uwan dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa lalu sepeda motor saya parkir lalu sdr.ADUL langsung berlari menuju sdr. UWAN setelah itu saya langsung berlari menuju sdr. UWAN karena saat sdr. UWAN sudah tergeletak di tanah karena ditusuk oleh teman Terdakwa kemudian pelaku mau menusuk korban lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi dan sdr. ANCI berusaha merebut senjata tajam pelaku untuk menyelamatkan kan sdr. UWAN setelah itu pelaku melarikan diri meninggalkan lokasi kemudian saksi dan sdr. ANCI membantu sdr. UWAN karena sudah tergeletak tidak beberapa lama datang Terdakwa dari arah belakang saksi sambil berlari membawa 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau tapi saksi melihat Terdakwa dan langsung berdiri sedangkan Terdakwa berusaha menusuk saksi berkali-kali dan saksi berusaha menghindar dari Terdakwa tersebut dengan cara mundur kemudian terjatuh dan Terdakwa menusuk saksi pada bagian perut dan mengenai perut sebelah kanan, kemudian ditusuk kearah telinga dan juga tangan saksi mengalami luka itu saksi berusaha membela diri dengan cara menendang Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh lalu saksi merebut senjata tajam yang dipegangnya lalu pisau itu dapat saksi pegang kemudian Terdakwa lari meninggalkan saksi lalu saksi kejar tidak jauh saksi mengejanya saksi berhenti kemudian orang-orang berdatangan lalu saksi mengatakan bahwa teman saksi tergeletak dengan luka dibadannya lalu orang yang berdatangan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa, kejadian berawal pada saat teman Terdakwa berkelahi dengan teman saksi yang bernama AHMAD SAPUANI als UWAN yang tergeletak karena ditusuk oleh teman Terdakwa yang pada saat itu saksi mencoba menolong teman saksi tetapi tiba-tiba Terdakwa menyerang saksi dari belakang;
- Bahwa akibat dari penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi terluka di bagian perut atas sebelah kanan, luka gores pada tangan sebelah kanan, dan luka pada telinga sebelah kanan ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi ada dilakukan visum di Puskesmas Satui;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau untuk menyerang saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada permasalahan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dalam keadaan mabuk atau tidak;
- Bahwa tidak ada santunan atau penggantian biaya berobat dari Terdakwa untuk saksi
- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di kepolisian yang dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan dan saksi tandatangani secara sadar dan tanpa paksaan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di kepolisian dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan dan saksi tandatangani secara sadar dan tanpa paksaan itu isinya benar semua.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

2. Saksi **ARDIANSYAH Als. DIAN Bin FATTURAHMAN :**

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sebagai saksi karena ada kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa itu adalah Muridin als. Imur bin H. Bahtiar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya ada hari sabtu tanggal 08 april 2017, skj. 01.30 WITA di depan jalan masuk karaoke friendship satu alamatnya di Jalan sumpol km. 07 desa makmur mulia kec. satu kab.tanah bumbu Prov.kalimantan selatan ;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan teman-teman saksi yaitu sdr.HERMANSYAH als HERMAN, sdr. ADBUL SALAM als SALAM, sdr. SYAMSI NOOR als ANCI, sdr. MURIDIN als. IMUR Bin H. BAHTIAR, sdr. ABDULLA als ADUL, dan sdr. AHMAD SAPUANI als UWAN selesai karaoke di friendship satu sekitar pukul 01.00 WITA lalu sdr. ABDUL melakukan pembayaran dikasir karaoke sedangkan sdr. HERMAN, sdr. SALAM, sdr. ANCI, SDR. dian, dan sdr. UWAN keluar dari karaoke menuju parkir pada saat itu ada penjual mie ayam yang berjualan disamping karaoke friendship dan kami ketemu dengan Terdakwa dan satu orang temannya menggunakan baju kaos warna putih yang sedang makan mie ayam lalu Terdakwa menegur teman saksi dengan mengatakan " ialah kawan ku waktu sekolah SMP", lalu saksi menjawab sambil mengingat " ia kawan sekolah dulu ", lalu teman saksi bertanya lagi kepada Terdakwa "ikam yang berkeja di BJM tu kah " lalu dijawab Terdakwa "ia" lalu Terdakwa mengatakan "jakanya lain kawan sudah kupukuli" kemudian saksi ada mendengar bahwa teman Terdakwa yang menggunakan baju warna putih dengan mengatakan "pukuli sudah " lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi "ikam bekas begawi di perusahaan ORICA kah " lalu saksi jawab "ia" lalu Terdakwa mengatakan lagi bahwa dia pernah bekerja menebas rumput harian di magazine (bahan peledak), lalu saksi memanggil Terdakwa dan mengatakan "jangan ribut kawan jua" lalu Terdakwa salaman/ berjabat tangan tidak berapa lama dari karaoke keluar sdr. ANCI sedangkan sdr. ADUL masih di dalam setelah selesai membayar sdr.ADUL keluar dan menemui kami lalu sdr.ADUL masih menelpon sedangkan sdr. AHMAD SAPUANI als UWAN, dan sdr. ADUL keluar duluan dengan berboncengan di susul dengan sdr. SALAM dan sdr. DIAN. sedangkan kami masih diparkiran lalu sdr. ANCI memanggil sdr ADUL karena masih menelpon supaya langsung pulang setelah selesai nelpon lalu kami pulang dengan bonceng 3 menggunakan sepeda motor menuju keluar setibanya di jalan houling/sumpol saksi ada melihat sudah ada kejadian perkelahian antara sdr Uwan dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa lalu sepeda motor sdr. Muridin parkir lalu sdr.ADUL langsung berlari menuju sdr. UWAN setelah itu saya langsung berlari menuju sdr. UWAN karena saat sdr. UWAN sudah tergeletak di tanah karena ditusuk oleh teman Terdakwa kemudian pelaku mau menusuk korban lagi kemudian sdr. Muridin dan sdr. ANCI berusaha merebut senjata tajam pelaku untuk menyelamatkan kan sdr. UWAN setelah itu pelaku melarikan diri meninggalkan lokasi kemudian sdr. Muridin dan sdr. ANCI membantu sdr. UWAN karena sudah tergeletak tidak beberapa lama datang Terdakwa dari arah belakang saksi sambil berlari membawa 1(satu) bilah sejata tajam jenis pisau tapi sdr. Muridin melihat Terdakwa dan langsung berdiri sedangkan Terdakwa berusaha menusuk sdr. Muridin berkali-kali dan sdr. Muridin berusaha menghindari dari Terdakwa tersebut dengan cara mundur kemudian terjatuh dan Terdakwa menusuk sdr Muridin pada bagian perut dan mengenai perut sebelah kanan, kemudian ditusuk kearah telinga dan juga tangan sdr/ Muridin mengalami luka itu sdr. Muridin berusaha membela diri dengan cara menendang Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh lalu sdr. Muridin merebut senjata tajam yang dipegangnya lalu pisau itu dapat sdr. Muridin pegang kemudian Terdakwa lari meninggalkan sdr. Muridin lalu sdr. Muridin kejar tidak jauh mengejarnya sdr. Muridin berhenti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian orang-orang berdatangan lalu mengatakan bahwa teman saksi tergeletak dengan luka dibadannya lalu orang yang berdatangan mengamankan Terdakwa;

- Saya tidak tahu ada masalah apa Muridin dengan Terdakwa, kejadian berawal pada saat teman Terdakwa berkelahi dengan teman saya yang bernama Ahmad Sapuani Als Uwan yang tergeletak karena ditusuk oleh teman Terdakwa yang pada saat itu Muridin mencoba menolong teman saya tetapi tiba-tiba Terdakwa menyerang Muridin dari belakang;
- Bahwa akibat dari penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa, Muridin terluka di bagian perut atas sebelah kanan, luka gores pada tangan sebelah kanan, dan luka pada telinga sebelah kanan ;
- Bahwa saksi berada di bawah pohon dekat kejadian itu, saksi tidak berani mendekat karena Terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau untuk menyerang Muridin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Muridin dengan Terdakwa
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi ada dilakukan visum di Puskesmas Satui;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau untuk menyerang saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada permasalahan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dalam keadaan mabuk atau tidak;
- Bahwa tidak ada santunan atau penggantian biaya berobat dari Terdakwa untuk saksi
- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di kepolisian yang dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan dan saksi tandatangani secara sadar dan tanpa paksaan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di kepolisian dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan dan saksi tandatangani secara sadar dan tanpa paksaan itu isinya benar semua.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

3. Saksi **ABDUL SALAM ALS. SALAM Bin (ALM) MATASIN** :

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sebagai saksi karena ada kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa itu adalah Muridin als. Imur bin H. Bahtiar;
- Bahwa kejadiannya ada hari sabtu tanggal 08 april 2017, skj. 01.30 WITA di depan jalan masuk karaoke friendship satui alamatnya di Jalan sumpol km. 07 desa makmur mulia kec. satui kab.tanah bumbu Prov.kalimantan selatan ;
- Awal mula kejadian tersebut pada hari sabtu tanggal 08 april 2017 sekitar pukul 01. 30 WITA, pada saat saksi bersama 6 (enam) orang teman saksi yaitu sdr. Ahmad Safuani Als Uwan, Abdullah Als Adul, Sdr. Muridin Als Imur ,Dian,Herman ,Syamsyior Als Anci, sedang membuka room karaoke di friendship satui kemudian



setelah selesai bernyanyi di room karaoke, saksi, sdr Uwan, Adul, Herman, Dian keluar ruangan menuju parkir menuju orang jual mie ayam dan kemudian saksi makan pentol dan disitu ada 3 (tiga) orang yang tidak saksi kenal makan mie ayam setelah itu teman saksi sdr. Dian ada bersalaman dengan seseorang yang saksi tidak tahu namanya, dan orang tersebut berkata " jika tidak kakawanan sudah kupukuli ikam ", setelah itu saksi dan teman-teman bermaksud pulang, kemudian teman saksi sdr.Dian dan berkata ke saksi " itu tadi teman smp ku namanya Bawal" kemudian kami pulang, saat itu sdr . Ahmat Safuani Als Uwan berboncengan dengan sdr Herman menggunakan sepeda motor scopy, saksi berboncengan bersama Dian naik motor vario, kemudian di belakang saksi sdr.Abdullah Als Adul,Sdr.Muridin Als Imur, Syamsi Nor Als Anci berboncengan 3 (tiga) orang, kemudian tiba-tiba saksi disalip dari belakang oleh 2 (dua) orang yang berboncengan menggunakan sepeda motor blade warna hitam kemudian pelaku yang memakai jaket hitam menyalai temannya " ini kah orangnya " kemudian teman pelaku menjawab " lain" , kemudian orang tersebut melaju ke depan dan sesampai di Jl.Hauling Sumpol km. 07 Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan tepanya didepan hotel dan karaoke frensif , saksi melihat sdr Uwan yang berboncengan dengan sdr, Herman , terjadi cek cok mulut dengan pelaku yang menggunakan sepeda blade tadi, kemudian sdr dengar pelaku ada ngomong "kada tahu kah lawan orang rantau" kemudian sdr Uwan menyahut "aku kada menggadui orang rantau" kemudian 2 (dua) orang yang menggunakan sepeda motor blade masing-masing membawa dan mencabut senjata tajam jenis pisau ke arah sdr Uwan dan saksi lihat pelaku yang menggunakan baju putih kotak kotak menusukkan pisau sebanyak 2 (dua) kali dan yang memakai jaket hitam menusukkan pisau sebanyak 1 (satu) kali, kemudian sdr Uwan jatuh ditengah tengkurap kemudian saksi datang dan langsung berupaya merebut pisau pelaku yang memakai jaket hitam dengan cara melemparkan batu dan mengenai tangannya setelah pisaunya terjatuh saksi pukul kearah wajah dan mengenai helmnya sampai pecah kacanya, kemudian kemudian datang 3 (tiga) orang teman saksi Imur, Anci, Adul kemudian sdr Adul mengejar pelaku yang memakai baju putih motif kotak- kotak, namun tidak dapat, kemudian pelaku yang memakai jaket hitam kembali mengambil pisau nya dan langsung menusuk sdr.Adul sebanyak 1 (satu) kali kemudian datang 2 (dua) orang teman pelaku menggunakan sepeda motor laki, yang salah satunya adalah sdr Bawal dengan membawa pisau yang sudah dicabutnya dari kumpangnya dan langsung menyerang dan menusukan keteman saksi sdr Imur dan sdr Imur terjatuh lalu pelaku sdr Bawal terus menusukan kearah korban lalu saksi menolong sdr Imur dengan cara memukul pelaku dan juga sdr Imur sambil menendang nendang pelaku dan senjata tajam pelaku lepas dari tangannya dan mereka saling merebut senjata tajam tersebut kemudian sdr Bawal langsung melarikan diri tidak beberapa lama kemudian datang orang banyak dari arah karaoke friendship langsung mengaman kan pelaku sdr Bawal kemudian pelaku yang 2 (dua) orang tersebut menggunakan sepeda motor blade langsung melarikan diri dan saksi membawa para korban ke klinik safira dan sdr Uwan sudah dalam keadaan meninggal dunia karena sudah tidak bernapas lalu pelaku langsung diamankan oleh pihak polsek satui guna proses selanjutnya ;

- Saksi tidak tahu ada masalah apa Muridin dengan Terdakwa, kejadian berawal pada saat teman Terdakwa berkelahi dengan teman saksi yang bernama Ahmad Sapuani Als Uwan yang tergeletak karena ditusuk oleh teman Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Muridin mencoba menolong teman saksi tetapi tiba-tiba Terdakwa menyerang Muridin dari belakang;

- Bahwa akibat dari penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa, Muridin terluka di bagian perut atas sebelah kanan, luka gores pada tangan sebelah kanan, dan luka pada telinga sebelah kanan ;
- Bahwa saksi berada di bawah pohon dekat kejadian itu, saksi tidak berani mendekat karena Terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau untuk menyerang Muridin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Muridin dengan Terdakwa
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi ada dilakukan visum di Puskesmas Satui;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau untuk menyerang saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada permasalahan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dalam keadaan mabuk atau tidak;
- Bahwa tidak ada santunan atau penggantian biaya berobat dari Terdakwa untuk saksi
- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di kepolisian yang dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan dan saksi tandatangani secara sadar dan tanpa paksaan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di kepolisian dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan dan saksi tandatangani secara sadar dan tanpa paksaan itu isinya benar semua.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dihadapkan ke persidangan ini karena melakukan penusukan terhadap Muridin als. Imur;
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 08 april 2017 sekitar Pukul 01. 30 WITA di Jln. Hauling Sumpol Km. 07 Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kab Tanah Bumbu Kalimantan Selatan tepatnya di jalan masuk karaoke frienship satui;
- Bahwa terdakwa menerangkan, pada waktu itu saya bersama sdr. Ansar dan sdr Dian Pambudi Als Dian karaoke di frienship satui hingga Pukul 22.00 WITA sdr Yani datang masuk ke dalam ruang karoeke kami hingga jam 01.00 WITA di dalam ruang karaoke tersebut kami minum bir putih dan bir hitam setelah selesai saya melakukan pembayaran kekasir kemudian setelah pembayaran teman saya yang lainnya langsung keluar duluan menunggu di parkiran lalu saya dan sdr Dian Pambudi als Dian lalu saya mengambil senjata tajam yang saya simpan di jok sepeda motor sdr. Dian Pambudi kemudian saya selipkan



disebelah kiri baju saya setelah di luar tempat karaoke tersebut ada penjual mie ayam lalu saya dan sdr Dian Pambudi makan mie ayam sedangkan teman saya sdr Ansari dan sdr Yani berada di atas sepeda motor masing-masing saat saya sedang makan saya melihat sdr Imur dan sdr Ardiansyah Als Dian menegur saya dengan mengatakan " patuh ae aku lawan ikam kada ingat kah lawan aku " lalu saya menjawab" ingat ae kawan sekolah di Tanah Bumbu " lalu saya menegur sdr Imur dengan mengatakan " lawan ini kenal ae jua pernah bgawi PT .Orica dulu" lalu sdr Imur menjawab" iya " setelah itu saya melihat antara sdr Imur dan sdr Dian ada berbicara tapi saya tidak mengetahui apa perbincangan mereka dan saya ada mendengar sdr Imur mengatakan kearah kami yaitu " kira ikam buhan kami kada wani kah lawan buhan ikam, amun handak keluar" lalu teman saya sdr Dian menjawab " kalau kaya itu langsung "lalu saya melihat teman saya sdr Dian sendirian memundurkan sepeda motornya dan langsung mengendarainya lewat samping mie ayam tersebut setelah itu di susul oleh sdr Imur dan kawannya keluar juga lalu melihat situasi seperti itu langsung masuk ke karoeke friendship dan menyampaikan kepada yang di dalam bahwa ada orang berkelahi setelah saya menyampaikan tersebut saya langsung keluar dan langsung menuju jalan holing / sumpol setibanya disamping tiga jalan saya ada melihat orang tergeletak dan disampingnya yaitu sdr Imur saya pikir bahwa yang tergeletak tersebut adalah dari pihak lain teman saya dan sdr Imur beserta temannya yang menghajar teman saya tersebut lalu saya mencabut senjata tajam yang saya selipkan di samping kiri pinggang balik baju saya selanjutnya saya langsung berlari menuju orang yang saya kira teman saya tersebut setelah dekat lalu sdr Imur melihat saya dan sdr Imur langsung melakukan perlawanan kepada saya sehingga saya menusukan senjata tajam jenis pisau sebanyak 3 (tiga) kali kearah korban hingga korban mengalami luka dan saat itu korban terjatuh dan saya masih tetap menusukan pisau tersebut ke arah korban tersebut dan pisau yang saya pegang terjatuh ke tanah dan kami pun akhirnya berebut pisau tersebut dan korban mendapatkan senjata tajam milik saya tersebut kemudian saya melarikan diri menuju arah simpang empat sumpol tidak jauh dari itu orang banyak berdatangan kemudian saya langsung mau melihat orang yang tergeletak yang menurut terdakwa bahwa org tersebut adalah teman saya akan tetapi pada saat saya mau melihat lalu saya langsung ditangkap polisi;

- Bahwa terdakwa tidak ada permasalahan dengan korban, pada saat itu terdakwa mengira orang yang tergeletak adalah teman terdakwa, jadi terdakwa berniat menolong tetapi dihadap oleh korban makanya terdakwa menusukan pisau kepada korban;
- Bahwa setelah kejadian itu terdakwa baru tahu kalau orang yang tergeletak itu adalah teman korban;
- Bahwa sebelumnya ada perkelahian antara teman terdakwa dengan teman korban;
- Bahwa ditempat karoke itu terdakwa ada minum minuman beralkohol; Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara korban dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat itu terdakwa ada minum minuman beralkohol tetapi tidak mabuk;
- Bahwa tidak ada santunan atau penggantian biaya berobat dari saudara untuk korban;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai Terdakwa di penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan itu benar semua;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tanpa kumpang dengan panjang besi 19,5 cm lebar besi 2 cm dan panjang hulu 6 cm, terhadap barang bukti tersebut telah disita dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan dikenali serta diakui oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diatas, yang apabila dihubungkan satu dengan lainnya serta dilihat persesuaiannya maka dapat diperoleh fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya pada hari sabtu tanggal 08 april 2017 sekitar Pukul 01. 30 WITA di Jln. Hauling Sumpol Km. 07 Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kab Tanah Bumbu Kalimantan Selatan tepatnya di jalan masuk karaoke frienship satui ketika terdakwa berjalan di pinggir jalan, terdakwa melihat seseorang jatuh tergeletak di samping Muridin (korban) sehingga kemudian terdakwa mengira seseorang yang tergeletak tersebut adalah teman terdakwa yang jatuh karena dikeroyok oleh korban beserta teman – temannya.
- Bahwa benar karena terdakwa mengira seseorang yang jatuh tersebut adalah teman terdakwa, maka terdakwa menjadi berkeinginan untuk membela seseorang tersebut sehingga kemudian terdakwa dengan tangan kanannya mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau tanpa kumpang dan bergagang warna coklat panjang besi 19,5 cm lebar besi 2 cm dan panjang hulu 6 cm dari balik baju yang terdakwa pakai lalu terdakwa bawa di tangan kanan terdakwa dengan posisi ujung yang runcing menghadap ke muka mendekati korban dari belakang.
- Bahwa benar korban yang melihat terdakwa membawa pisau untuk menusuk korban, berusaha lari menjauhi terdakwa akan tetapi terdakwa dengan cepat mengayunkan pisau tersebut ke bagian – bagian tubuh korban yang tidak membawa senjata dan tidak dalam posisi mengancam terdakwa, secara bertubi – tubi sebanyak 6 (enam kali) sehingga menimbulkan luka sobek dan luka gores yang mengeluarkan darah di bagian – bagian tubuh korban yang terkena tusukan terdakwa.
- Bahwa tidak ada santunan atau penggantian biaya berobat dari saudara untuk korban;
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum No. 445 / IV – 17 / 853 / Ver tanggal 25 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Made Dharmawan T terhadap diri korban Muridin, diperoleh kesimpulan : terdapat luka gores bagian samping belakang telinga kanan ukuran 3,5 cm, luka robek pelipis kanan ukuran 2 x 0,5 cm, luka robek pada daun telinga kanan ukuran 1 x 0,2 cm, luka robek pada dada samping kanan ukuran 5 x 0,5 cm, luka gores di tangan kanan ukuran 4 cm dan luka tidak beraturan di tangan kiri bagian siku akibat trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan dan dibuktikan dakwaan Penuntut Umum apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 351 Ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yaitu melanggar yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan unsur - unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja;
3. Unsur Menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan seseorang yang bernama, Terdakwa BHRULLAH als BAWAL bin BHRAINI yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan sebagai terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama BHRULLAH als BAWAL bin BHRAINI dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau dolus intent opzet. Tetapi Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dijelaskan pengertian, “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya pada hari sabtu tanggal 08 april 2017 sekitar Pukul 01.30 WITA di Jln. Hauling Sumpol Km. 07 Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kab Tanah Bumbu Kalimantan Selatan tepatnya di jalan masuk karaoke frienship satui ketika terdakwa berjalan di pinggir jalan, terdakwa melihat seseorang jatuh tergeletak di samping Muridin (korban) sehingga kemudian terdakwa mengira seseorang yang tergeletak tersebut adalah teman terdakwa yang jatuh karena dikeroyok oleh korban beserta teman – temannya.



- Bahwa benar karena terdakwa mengira seseorang yang jatuh tersebut adalah teman terdakwa, maka terdakwa menjadi berkeinginan untuk membela seseorang tersebut sehingga kemudian terdakwa dengan tangan kanannya mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau tanpa kumpang dan bergagang warna coklat panjang besi 19,5 cm lebar besi 2 cm dan panjang hulu 6 cm dari balik baju yang terdakwa pakai lalu terdakwa bawa di tangan kanan terdakwa dengan posisi ujung yang runcing menghadap ke muka mendekati korban dari belakang.
- Bahwa benar korban yang melihat terdakwa membawa pisau untuk menusuk korban, berusaha lari menjauhi terdakwa akan tetapi terdakwa dengan cepat mengayunkan pisau tersebut ke bagian – bagian tubuh korban yang tidak membawa senjata dan tidak dalam posisi mengancam terdakwa, secara bertubi – tubi sebanyak 6 (enam kali) sehingga menimbulkan luka sobek dan luka gores yang mengeluarkan darah di bagian – bagian tubuh korban yang terkena tusukan terdakwa.
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum No. 445 / IV – 17 / 853 / Ver tanggal 25 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Made Dharmawan T terhadap diri korban Muridin, diperoleh kesimpulan : terdapat luka gores bagian samping belakang telinga kanan ukuran 3,5 cm, luka robek pelipis kanan ukuran 2 x 0,5 cm, luka robek pada daun telinga kanan ukuran 1 x 0,2 cm, luka robek pada dada samping kanan ukuran 5 x 0,5 cm, luka gores di tangan kanan ukuran 4 cm dan luka tidak beraturan di tangan kiri bagian siku akibat trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa menghendaki dan mengetahui perbuatannya serta melakukannya dengan sadar dan tidak digerakkan atau dipengaruhi orang lain, yaitu menusuk saksi korban Muridin dengan tangan kanannya sendiri menggunakan sebilah pisau sehingga Muridin mengalami luka-luka terkena pisau yang terdakwa pergunakan untuk menusuk korban. Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3 Unsur Menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rasa sakit menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah merasa tidak nyaman di tubuh atau bagian tubuh Karena menderita sesuatu sedangkan luka berat (pecah, cedera, lecet dan sebagainya) pada kulit Karena kena barang yang tajam dan sebagainya .Rasa sakit misalnya mencubit, menendang, memukul, menempeleng, dsb. Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau, dsb.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya pada hari sabtu tanggal 08 april 2017 sekitar Pukul 01. 30 WITA di Jln. Hauling Sumpol Km. 07 Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui Kab Tanah Bumbu Kalimantan Selatan tepatnya di jalan masuk karaoke frienship satui ketika terdakwa berjalan di pinggir jalan, terdakwa melihat seseorang jatuh tergeletak di samping Muridin (korban) sehingga kemudian terdakwa mengira seseorang yang tergeletak tersebut adalah teman terdakwa yang jatuh karena dikeroyok oleh korban beserta teman – temannya.
- Bahwa benar karena terdakwa mengira seseorang yang jatuh tersebut adalah teman terdakwa, maka terdakwa menjadi berkeinginan untuk membela



seseorang tersebut sehingga kemudian terdakwa dengan tangan kanannya mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau tanpa kumpang dan bergagang warna coklat panjang besi 19,5 cm lebar besi 2 cm dan panjang hulu 6 cm dari balik baju yang terdakwa pakai lalu terdakwa bawa di tangan kanan terdakwa dengan posisi ujung yang runcing menghadap ke muka mendekati korban dari belakang.

- Bahwa benar korban yang melihat terdakwa membawa pisau untuk menusuk korban, berusaha lari menjauhi terdakwa akan tetapi terdakwa dengan cepat mengayunkan pisau tersebut ke bagian – bagian tubuh korban yang tidak membawa senjata dan tidak dalam posisi mengancam terdakwa, secara bertubi – tubi sebanyak 6 (enam kali) sehingga menimbulkan luka sobek dan luka gores yang mengeluarkan darah di bagian – bagian tubuh korban yang terkena tusukan terdakwa.
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum No. 445 / IV – 17 / 853 / Ver tanggal 25 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Made Dharmawan T terhadap diri korban Muridin, diperoleh kesimpulan : terdapat luka gores bagian samping belakang telinga kanan ukuran 3,5 cm, luka robek pelipis kanan ukuran 2 x 0,5 cm, luka robek pada daun telinga kanan ukuran 1 x 0,2 cm, luka robek pada dada samping kanan ukuran 5 x 0,5 cm, luka gores di tangan kanan ukuran 4 cm dan luka tidak beraturan di tangan kiri bagian siku akibat trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas tersebut, diperoleh kesimpulan, bahwa luka-luka sebagaimana yang dicantumkan di dalam Visum Et Repertum tersebut adalah akibat langsung dari perbuatan terdakwa yang menyerang dan menusuk korban menggunakan pisau.

Luka yang dialami saksi korban tersebut tidak termasuk dalam pengertian luka berat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 90 KUHP sebagai berikut:

- Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan dapat sembuh secara sempurna atau yang karenanya menimbulkan bahaya bagi jiwa ;
- Ketidaccakapan untuk melaksanakan kegiatan jabatan atau pekerjaan secara terus menerus ;
- Kehilangan kegunaan dari sesuatu panca indera ;
- Cacat ;
- Lumpuh ;
- Terganggunya akal sehat selama waktu lebih dari empat minggu ;
- Keguguran atau matinya janin seorang wanita.

Karena luka yang dialami korban Muridin tersebut sudah sembuh dan Muridin dapat menjalankan aktifitasnya sehari-hari dengan baik. Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, Bahwa oleh karena bentuk dakwaan ini adalah berbentuk tunggal dan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sedang dalam diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pemaaf ataupun hal-hal yang dapat mengecualikan Terdakwa dari hukuman, maka Terdakwa patutlah untuk dinyatakan bersalah dan patut pula untuk dijatuhi hukuman pidana penjara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka patut pula kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara, maka lamanya Terdakwa berada didalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan berada dalam tahanan, sedang lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa serta tidak terdapat alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang disita menurut hukum diajukan dipersidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa menggunakan senjata penikam / penusuk dalam menganiaya korban.
- Terdakwa tidak memberikan bantuan pengobatan terhadap korban.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa selama persidangan berlaku sopan dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat, ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa BHRULLAH als. BAWAL Bin alm. BHRAINI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BHRULLAH als. BAWAL Bin Alm. BHRAINI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tanpa kumpang dengan panjang besi 19,5 cm lebar besi 2 cm dan panjang hulu 6 cm ;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 oleh, Andi Ahkam Jayadi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H. dan Chahyan Uun Pryatna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yurda Saputera, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Hanindy Budidianto, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Andi Ahkam Jayadi, S.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Panitera Pengganti,

Yurda Saputera, S.H., M.H.